



Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo

Hardianto^{1*}, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa², Imran Lewa³

¹ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

² Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palopo

³ Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

*Correspondent Email: hardianto@iainpalopo.ac.id

Article History:

Received: 02-03-2022; Received in Revised: 23-04-2022; Accepted: 02-06-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1118>

Abstrak

Pemerintah Indonesia memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin. Akan tetapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahuinya. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, dan memberikan pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Metode pengabdian yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode PAR (Participatory Action Research), dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang dilaksanakan hanya 1 siklus. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada bulan Juli–Agustus 2021. Hasil pengabdian diperoleh Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. Pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam bentuk sosialisasi, terutama sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takut Ketika berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat miskin mengenai hukum dan tentunya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pendampingan

Abstract

The Indonesian government provides free legal aid services to the poor. However, there are still many poor people who do not know it. This service program aims to find out the causes of the lack of knowledge of the poor about the laws that apply in Indonesia and provide appropriate assistance to the poor to get legal assistance. The service method used is the PAR (Participatory Action Research) method, with four stages, namely planning, implementation, evaluation, and reflection carried out in only one cycle. The mentoring activity was carried out in July–August 2021. The results of the service were obtained. The causes of the lack of knowledge of the poor about the laws that apply in Indonesia are the low awareness of the community to study the law, there is no socialization obtained about the law, and people tend to choose to make a living compared to dealing with the law. Appropriate assistance was given to the poor to get legal assistance, namely in the form of socialization, especially regarding the existence of

Posbakum, so that people are not afraid when dealing with the law. Service activities in the form of socialization are carried out to provide information to the poor about the law. Of course, many other ways can be done.

Keyword: Legal Aid, Poor Community, Assistance

1.Pendahuluan

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan hukum di Indonesia, salah satunya yaitu kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang dan buta hukum. Menurut (Candra, 2020) kurangnya kesadaran diri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Sehingga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, harus dari kesadaran masing-masing individu. Permasalahan seperti ini yang menjadi alasan pemerintah untuk memberikan layanan bantuan hukum untuk masyarakat terkhusus masyarakat kurang mampu. Akan tetapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui hal tersebut, sesuai dengan data observasi tim pengabdian pada saat turun di lapangan, 70% masyarakat tidak mengetahui layanan bantuan hukum, yang diperkuat oleh data penelitian sebelumnya dari (Hardianto, 2020) bahwa 74% masyarakat tidak mengetahui keberadaan posbakum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia.

Banyak di antara masyarakat awam atau masyarakat miskin yang mengira bahwa ketika kita berperkara atau menjalani proses hukum di persidangan harus mengeluarkan banyak biaya dan menyita banyak waktu. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan persoalan hukum, mereka merasa takut dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka terkesan menerima saja hukuman yang divoniskan oleh majelis hakim, hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan terkait perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan terlebih tidak memiliki kemampuan dari segi finansial untuk menyewa pengacara atau advokat untuk menangani kasus/persoalan hukum yang sedang dihadapi. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Sholahudin, 2016) yaitu salah satu kelompok masyarakat yang kerap kali menjadi korban ketidakadilan dalam penegakan hukum adalah kelompok masyarakat miskin. Para aparat penegak hukum lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, legalitas-formal, dari pada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Padahal pemerintah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sesuai dengan pendapat (Arifin et al., 2019) bahwa bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.

Di Indonesia, pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma melalui POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum), sesuai dengan pendapat (Nasution, 2015) kehadiran Posbakum

di lingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum. Akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan posbakum ini, padahal posbakum ada di pengadilan agama dan di pengadilan negeri. Begitu juga untuk kota Palopo, Posbakum ada di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri dan dapat diakses melalui web instansi tersebut. Sesuai data penelitian (Hardianto, 2020) yang didapatkan bahwa masyarakat miskin yang tidak mengetahui tentang posbakum ada 74% atau 37 Orang sedangkan yang mengetahui tentang posbakum ada 26% atau 13 Orang. Rata-rata masyarakat miskin yang tidak mengetahui tentang posbakum karena mereka belum pernah terlibat masalah hukum di pengadilan.

Hal inilah yang menjadi alasan kuat mengapa perlunya kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat mengetahui masalah hukum yang sedang dihadapinya, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara/persoalan hukum tersebut. Sesuai dengan pendapat catur zurkarnain (F. Chrie, 2018) bahwa kegiatan sosialisasi atau pendampingan sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk masyarakat miskin.

Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang berdiam atau tinggal di suatu tempat. Kemiskinan didefinisikan dalam berbagai versi, tetapi secara umum kemiskinan membicarakan suatu standar tingkat hidup yang rendah. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2019) berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau dengan kata lain penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan dalam (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.) adalah keadaan miskin atau situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Dari beberapa pendapat tersebut, maka yang dimaksud masyarakat miskin adalah warga negara Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, mempunyai penghasilan di bawah rata-rata.

Menurut (Kelsen, 2013) hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang terkadang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution (Baital, 2016) bantuan hukum adalah legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara: (i) pemberian jasa bantuan hukum diberikan dengan cuma-cuma; (ii) bantuan jasa hukum dalam legal aid dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, dan (iii) dengan demikian yang menjadi motivasi utama konsep legal aid adalah

menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Menurut (Putra et al., 2021) Syarat dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang dapat disebut sebagai pemberi bantuan hukum, yaitu: Berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum. Salah satu bantuan layanan hukum yang dapat diterima yaitu dari layanan hukum yang disiapkan oleh pemerintah yaitu Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang berada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia dan memberikan pendampingan yang sesuai kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.

2. Metode

Pengabdian ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) yang menurut (Qulloh, 2021) tahapannya yaitu: 1) Melakukan pemetaan dan identifikasi masalah, 2) FGD, 3) Persiapan aksi program, 4) Sosialisasi Program, 5) Pelaksanaan program, 6) Monitoring, dan 7) Evaluasi program. Akan tetapi dalam pengabdian ini disederhanakan menjadi 4 tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi.

1. Perencanaan

Pada tahapan ini, dilakukan rapat bersama yang melibatkan pembantu pengabdian, pengolah data, dan mahasiswa untuk membahas rencana yang akan dilakukan dalam pengabdian ini, yaitu:

- a. Pemetaan wilayah
- b. Pembuatan kelompok
- c. Membangun komunikasi
- d. Persiapan sarana dan prasarana

2. Pelaksanaan

Pada tahapan ini, tim pengabdian turun ke lapangan atau komunitas dalam hal ini:

- a. Kunjungan ke pengadilan agama kota palopo
- b. Pengumpulan data
- c. Melaksanakan sosialisasi

3. Evaluasi

Tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap proses dari tahapan PAR yang telah dilakukan.

4. Refleksi

Melakukan refleksi dari keseluruhan metode PAR yang dilakukan yaitu menganalisis semua hal yang telah didapatkan melalui kegiatan pendampingan masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum.

Masyarakat miskin sebagai subyek dampingan dipilih dengan mempertimbangkan identifikasi permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut: (1) Masih banyak masyarakat miskin yang minim pengetahuan mengenai hukum, (2) Masih banyak masyarakat miskin yang belum tahu layanan bantuan hukum. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2021 di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan metode PAR sesuai dengan pendapat (Permatasari, Ermanita & Fatimah, 2021) menekankan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan cara memberikan pendampingan, konseling, advokasi dan sosialisasi. Tahapan dari metode PAR terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Kegiatan ini hanya berlangsung 1 siklus, dikarenakan ada beberapa pertimbangan salah satunya karena kedua rumusan masalah telah terjawab. Adapun penjelasan dari setiap tahapan PAR yang dilakukan selama proses pengabdian, yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahapan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat, untuk membahas semua yang akan dilakukan sebelum tahapan pelaksanaan, yaitu:

a. Pemetaan wilayah.

Melakukan diskusi mengenai keadaan wilayah kota palopo untuk melihat daerah mana yang cocok untuk diadakan sosialisasi. Daerah yang terpilih yaitu kelurahan songka kecamatan wara selatan.

b. Pembuatan kelompok

Ketua pengabdian membentuk tim pengabdian yang melibatkan mahasiswa membentuk kelompok kerja untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian.

c. Membangun komunikasi.

Agar kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan baik, komunikasi harus dibangun sejak dini. Baik komunikasi dengan pihak pengadilan agama, advokat, maupun masyarakat miskin, dan tentunya menjaga komunikasi dalam tim pengabdian agar kekompakan dalam tim tetap terjaga.

d. Persiapan sarana dan prasarana


Menyiapkan semua sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian.

2. Pelaksanaan

Pada tahapan ini, tim pengabdian turun ke lapangan atau komunitas dalam hal ini, mengunjungi PA Kota Palopo, dan masyarakat miskin di daerah yang telah direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan ini, yaitu:

a. Kunjungan ke pengadilan agama kota palopo

Tim pengabdian melakukan kunjungan ke pengadilan agama kota palopo, berkoordinasi langsung dengan pihak posbakum termasuk panitra dan sekretaris PA untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.



Gambar 1. Tim Pengabdian melakukan kunjungan ke Posbakum Pengadilan Agama Kota Palopo



Gambar 2. Tim Pengabdian berkoordinasi dengan pihak panitra



Gambar 3. Foto bersama tim pengabdian dengan pihak PA Kota Palopo

b. Pengumpulan data

Data yang terkumpul dari Pengadilan Agama yaitu mengenai kasus-kasus yang ditangani posbakum dan sejauh mana posbakum memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Pengabdian juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan masyarakat tentang hukum dan keberadaan posbakum. Rumah-rumah yang dikunjungi adalah rumah warga yang ada di kelurahan songka kota palopo baik yang berkasus maupun tidak. Berkasus dalam artian pernah atau sedang menjalani proses hukum. Tidak berkasus dalam artian tidak pernah menjalani proses hukum. Berikut disajikan data yang diperoleh di lapangan:

Tabel 1. Laporan Statistik Perkara Pengadilan Agama Kota Palopo Periode Januari – Juni 2021

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	45
2	Februari	37
3	Maret	57
4	April	35
5	Mei	30
6	Juni	42

Sumber: SIPP (pa-palopo.go.id)



Gambar 4. Berkunjung ke rumah warga di kelurahan songka

c. Melaksanakan sosialisasi

Setelah melakukan kunjungan, selanjutnya tim pengabdian melakukan sosialisasi di salah satu rumah warga di kelurahan songka, peserta sosialisasi berasal dari masyarakat miskin yang berkasus atau tidak berkasus. Sosialisasi dilaksanakan 1 hari, tim pengabdian memberikan informasi mengenai hukum, kemudian melanjutkan pemaparan mengenai keberadaan posbakum di Pengadilan Agama. Untuk materi hukum yang dipaparkan, tim pengabdian berkoordinasi dengan pengacara/advokat. Dalam sosialisasi ini

juga dilaksanakan diskusi atau *sharing* pengalaman dari masyarakat miskin yang pernah atau sedang menjalani kasus hukum.



Gambar 5. Sosialisasi

3. Evaluasi

Tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap proses dari tahapan PAR yang telah dilakukan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pengabdian untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan tujuan pengabdian untuk menjawab rumusan masalah atau belum. Dari hasil evaluasi tim pengabdian dalam bentuk rapat tim, diperoleh hasil bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan. kedua rumusan masalah telah terjawab dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Tabel 2. Laporan Evaluasi Tim Pengabdian

No.	Tujuan Pengabdian	Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia.	Observasi, Kunjungan ke rumah warga di kelurahan songka	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum.
2	Memberikan pendampingan yang sesuai kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.	Sosialisasi	Sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takut ketika berhadapan dengan hukum.


4. Refleksi

Tim pengabdian melakukan refleksi dari keseluruhan metode PAR yang dilakukan yaitu menganalisis semua hal yang telah didapatkan melalui kegiatan pendampingan masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum.

Tabel 3. Refleksi Metode PAR

No.	Tahapan	Aktivitas	Keterangan
1	Perencanaan	Pemetaan Wilayah	Selesai
		Pembuatan Kelompok	Selesai
		Membangun Komunikasi	Selesai
		Persiapan Sarana dan Prasarana	Selesai
2	Pelaksanaan	Kunjungan ke Pengadilan Agama Kota Palopo	Selesai
		Pengumpulan Data	Selesai
		Sosialisasi	Selesai
3	Evaluasi	Melaksanakan evaluasi dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengabdian	Selesai

Secara ringkas pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6. Bagan Alur Pengabdian

4. Kesimpulan

Dari dua rumusan masalah pengabdian diperoleh jawaban yaitu (a) Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. (b) Pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam bentuk sosialisasi, terutama sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takut ketika berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat miskin mengenai hukum dan tentunya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.

5. Daftar Pustaka

- Arifin, R., Hukum, F., Negeri, U., Pati, G., & Tengah, J. (2019). *Diversi Jurnal Hukum*. 4, 218–236.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kemiskinan*. BPS Kota Palopo. <https://palopokota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1>
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(2), 137–152. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>
- Candra, S. (2020). *PSBB dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Hukum Online. <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5002b36e77/psbb-dan-kesadaran-hukum-masyarakat/>
- F. Chrie, D. (2018). Sosialisasi Hukum Agar Masyarakat tidak “buta” Hukum. *Redaksi 8*. <https://www.redaksi8.com/2018/10/16/sosialisasi-hukum-agar-masyarakat-tidak-butahukum/>
- Hardianto. (2020). *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Memberikan Layanan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo*. 5(2), 31–39. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.). <https://www.kbbi.web.id/>
- Kelsen, H. (2013). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusamedia.
- Nasution, I. S. (2015). Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 171–188. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/>

article/view/80/91

- Permatasari, Ermanita & Fatimah, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Peduli: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(01), 30–40.
- Putra, P. S., Sutedja, B., Utamidewi, W., Apriani, R., Nurhaedi, N. R., & Kurniawan, E. R. (2021). Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(2), 100. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i2.545>
- Qulloh, F. I. (2021). Pengembangan Literasi Dalam Peningkatan Minat Baca Santri Pada Perpustakaan Mini Pesantren Pelajar Al-Fath Rejomulyo Kediri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 3*(1), 26–33.
- Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). *Dimensi, 9*(1), 31–45.